



**BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 04 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, dan dalam rangka mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
 12. Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6332);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

dan

BUPATI SIDENRENG RAPPANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.**

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pendapatan
 1. Semula Rp.1.224.281.299.000,-
 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 34.487.799.500,-
- Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp.1.258.769.098.500,-**

b. Belanja		
1. Semula	Rp. 1.268.683.166.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>10.928.529.473,64</u>	
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp. 1.279.611.695.473,64,-	
Surplus (Defisit) setelah Perubahan	Rp. (20.842.596.973,64)-	
c. Pembiayaan		
1. Penerimaan		
a) Semula	Rp. 46.901.867.000,00	
b) Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>(23.763.802.276,36)</u>	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp. 23.138.064.723,64	
2. Pengeluaran		
a) Semula	Rp. 2.500.000.000,00	
b) Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>(204.532.250,00)</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp. 2.295.467.750,00	
Pembiayaan neto setelah Perubahan	Rp. 20.842.596.973,64,-	
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah Perubahan	Rp. 0,-	

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, terdiri dari :
- a. Pendapatan Asli Daerah
- | | |
|--|------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 128.759.128.000,- |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. <u>30.874.955.500,-</u> |
| Jumlah Pendapatan
Asli Daerah setelah Perubahan | Rp. 159.634.083.500,- |
- b. Pendapatan Transfer
- | | |
|---|------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 1.043.073.004.000,- |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. <u>385.935.000,-</u> |
| Jumlah Pendapatan Transfer
Setelah Perubahan | Rp. 1.043.458.939.000 |
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah
- | | |
|--|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp. 52.449.167.000,- |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. <u>3.226.909.000,-</u> |
| Jumlah Lain-lain Pendapatan
Daerah yang Sah
setelah Perubahan | Rp. 55.676.076.000,- |
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
- a. Pajak Daerah
- | | |
|--|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp. 35.963.880.000,- |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. <u>7.436.678.000,-</u> |
| Jumlah Pajak Daerah
setelah Perubahan | Rp. 43.400.558.000,- |

b. Retribusi Daerah		
1) Semula	Rp.	22.411.248.000,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>6.138.277.500,-</u>
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan	Rp.	28.549.525.500,-
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan		
1) Semula	Rp.	5.000.000.000,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,-</u>
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah Perubahan	Rp.	5.000.000.000,-
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah		
1) Semula	Rp.	65.384.000.000,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>17.300.000.000,-</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan	Rp.	82.684.000.000,-
(3) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:		
a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		
1) Semula	Rp.	986.561.164.000,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(18.864.065.000)-</u>
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat setelah Perubahan	Rp.	967.697.099.000,-
b. Pendapatan Transfer Antar Daerah		
1) Semula	Rp.	56.511.840.000,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>19.250.000.000,-</u>
Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah setelah Perubahan	Rp.	75.761.840.000,-
(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:		
a. Hibah		
1) Semula	Rp.	14.686.567.000,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>3.226.909.000,-</u>
Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan	Rp.	17.913.476.000,-
b. Lain-lain Pendapatan sesuai dgn Ketentuan Perundang-undangan		
1) Semula	Rp.	37.762.600.000,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,-</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan sesuai dgn Ketentuan Perundang Undangan setelah Perubahan	Rp.	37.762.600.000,-

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, terdiri dari :		
a. Belanja Operasi		
1) Semula	Rp.	877.037.697.264,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>{7.912.032.828,36}</u>
Jumlah Belanja Operasi setelah Perubahan	Rp.	869.125.664.435,64

b. Belanja Modal		
1) Semula		Rp. 252.771.000.736,-
2) Bertambah/(berkurang)		Rp. <u>20.524.675.240,-</u>
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan		Rp. 273.295.675.976,-
c. Belanja Tidak Terduga		
1) Semula		Rp. 3.000.000.000,-
2) Bertambah/(berkurang)		Rp. <u>0,-</u>
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan		Rp. 3.000.000.000,-
d. Belanja Transfer		
1) Semula		Rp. 135.874.468.000,-
2) Bertambah/(berkurang)		Rp. <u>(1.684.112.938),-</u>
Jumlah Belanja Transfer setelah Perubahan		Rp. 134.190.355.062,-
(2) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:		
a. Belanja Pegawai		
1) Semula		Rp. 515.392.115.270,00
2) Bertambah/(berkurang)		Rp. <u>(17.992.402.569,36)</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan		Rp. 497.399.712.700,64
b. Belanja Barang dan Jasa		
1) Semula		Rp. 315.457.682.942,-
2) Bertambah/(berkurang)		Rp. <u>19.832.653.441,-</u>
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan		Rp. 335.290.336.383,-
c. Belanja Bunga		
1) Semula		Rp. 1.200.000.000,-
2) Bertambah/(berkurang)		Rp. <u>(150.000.000),-</u>
Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan		Rp. 1.050.000.000,-
d. Belanja Hibah		
1) Semula		Rp. 44.852.249.052,-
2) Bertambah/(berkurang)		Rp. <u>(9.496.606.700),-</u>
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan		Rp. 35.355.642.352,-
e. Belanja Bantuan Sosial		
1) Semula		Rp. 135.650.000,-
2) Bertambah/(berkurang)		Rp. <u>(105.677.000),-</u>
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan		Rp. 29.973.000,-
(3) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:		
a. Belanja Modal Tanah		
1) Semula		Rp. 4.500.000.000,-
2) Bertambah/(berkurang)		Rp. <u>(2.400.000.000),-</u>
Jumlah Belanja Modal Tanah setelah Perubahan		Rp. 2.100.000.000,-
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin		
1) Semula		Rp. 59.182.076.936,-
2) Bertambah/(berkurang)		Rp. <u>(214.991.476),-</u>
Jumlah Belanja Modal peralatan dan Mesin setelah Perubahan		Rp. 58.967.085.460,-

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	
1) Semula	Rp. 104.028.474.800,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 8.555.662.237,-</u>
Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan setelah Perubahan	Rp. 112.584.137.037,-
d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	
1) Semula	Rp. 84.928.449.000,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 14.468.004.479,-</u>
Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi setelah Perubahan	Rp. 99.396.453.479,-
e. Belanja Modal Asset Tetap Lainnya	
1) Semula	Rp. 132.000.000,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 116.000.000,-</u>
Jumlah Belanja Modal Asset Tetap Lainnya setelah Perubahan	Rp. 248.000.000,-
(4) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:	
a. Belanja Tidak Terduga	
1) Semula	Rp. 3.000.000.000,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,-</u>
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan	Rp. 3.000.000.000,-
(5) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:	
a. Belanja Bagi Hasil	
1) Semula	Rp. 2.966.114.000,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,-</u>
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan	Rp. 2.966.114.000,-
b. Belanja Bantuan Keuangan	
1) Semula	Rp. 132.908.354.000,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (1.684.112.938)-</u>
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan	Rp. 131.224.241.062,-

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c, terdiri dari :	
a. Penerimaan	
1) Semula	Rp. 46.901.867.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (23.763.802.276,36)</u>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp. 23.138.064.723,64
b. Pengeluaran	
1) Semula	Rp. 2.500.000.000
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (204.532.250)</u>
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp. 2.295.467.750

fa

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:

a. SILPA tahun anggaran sebelumnya		
1) Semula	Rp.	46.901.867.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(23.763.802.276,36)</u>
Jumlah SILPA tahun anggaran		
Sebelumnya setelah Perubahan	Rp.	23.138.064.723,64

b. Pencairan Dana Cadangan		
1) Semula	Rp.	0,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,-</u>
Jumlah Pencairan Dana Cadangan		
setelah Perubahan	Rp.	0,-

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan		
1) Semula	Rp.	0,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,-</u>
Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan		
Daerah yang dipisahkan		
setelah Perubahan	Rp.	0,-

d. Penerimaan Pinjaman Daerah		
1) Semula	Rp.	0,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,-</u>
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah		
setelah Perubahan	Rp.	0,-

e. Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman		
1) Semula	Rp.	0,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,-</u>
Jumlah Penerimaan kembali		
Pemberian Pinjaman		
setelah Perubahan	Rp.	0,-

f. Penerimaan Piutang Daerah		
1) Semula	Rp.	0,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,-</u>
Jumlah Penerimaan Piutang Daerah		
setelah Perubahan	Rp.	0,-

g. Penerimaan Hutang Daerah		
1) Semula	Rp.	0,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,-</u>
Jumlah Penerimaan Hutang Daerah		
setelah Perubahan	Rp.	0,-

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:

a. Pembentukan Dana Cadangan		
1) Semula	Rp.	0,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,-</u>
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan		
setelah Perubahan	Rp.	0,-

b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		
1) Semula	Rp.	0,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,-</u>
Jumlah Penyertaan Modal (investasi)		
Pemerintah Daerah		
setelah perubahan	Rp.	0,-

fk

c. Pembayaran Pokok Utang		
1) Semula	Rp.	2.500.000.000,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(204.532.250)</u>
Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah Perubahan	Rp.	2.295.467.750,-
d. Pemberian Pinjaman Daerah		
1) Semula	Rp.	0,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,-</u>
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah setelah Perubahan	Rp.	0,-

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD
- b. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
- c. Lampiran III Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- g. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- h. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- i. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;

Pasal 6

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, di tetapkan kemudian dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.


Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 18 Oktober 2021

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,



Diundangkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 18 Oktober 2021

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,**



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2021 NOMOR 04

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG PROVINSI
SULAWESI SELATAN : B.HK.04.123.21 TAHUN 2021**

Handwritten mark or signature.